



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANAH BUMBU

*Jl. Dharma Praja Desa Gunung Tinggi Batulicin
Tanah Bumbu Kalimantan Selatan 72273.*

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH BUMBU
Nomor : Kd.17.12/3/PP.00.4/SK-100/ 2011

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban Nomor Statistik Raudharul Athfal (RA) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu ;

b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu ;

c. Bahwa Raudhatul Atfal (RA) yang telah memiliki Nomor Statistik Lama akan diganti dengan Nomor Statistik yang baru;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu tentang Perubahan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA).

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan;

4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan.

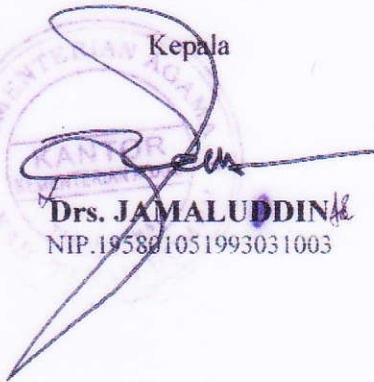
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANAH BUMBU
- Pertama : Menetapkan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA) yang lama tidak berlaku lagi yang terdapat dalam kolom 3 pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA) yang baru sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan diberikan piagam Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Batulicin
Pada Tanggal : 30 September 2011

Kepala


Drs. JAMALUDDIN
NIP.195801051993031003

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Tanah Bumbu
3. Kepala Raudhatul Athfal (RA) Kab. Tanah Bumbu

LAMPIRAN

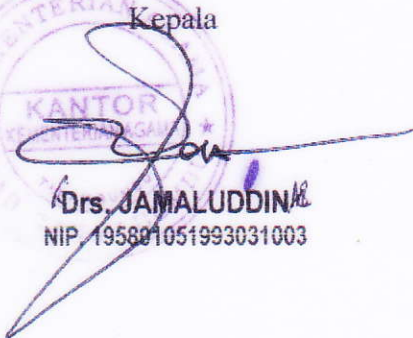
Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Bumbu

Nomor : Nomor : Kd. 17.12/3/PP.00.4/ SK- 100/ 2011

Tentang : Perubahan Nomor Statistik Raudhatul Atfhal (RA) Dilingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu.

NO	NSRA	NAMA RA	KEPALA MADRASAH	ALAMAT
1	101263100001	RA MUSLIMAT NU	Emy Mariati NIP. 197203172007012014	Jl. Annur Kec. Kusan Hilir
2	101263100002	RA NURUL HIDAYAH	Dra. Siti Latifah NIP. 196404032006042005	Jl. Pesantren Rt. IX Kel. Kampung Baru Kec. Simpang Empat
3	101263100003	RA DARUL AZHAR	Siti Fatimah, A.Ma.Pd	Jl. Batu Benawa Rt. IX Ds. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
4	101263100004	RA HIDAYATUL MUKARRAMAH	H. M. Fahmi	Jl. Kuripan Rt.01 Kel. Sinar Bulan Kec. Satui

Ditetapkan di : Batulicin
Pada Tanggal : 30 September 2011

Kepala

Drs. JAMALUDDIN
NIP. 195801051993031003